



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN HONORARIUM
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah dibentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 601.05/Kep.92.C-DPUTR/2024 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 161);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
5. Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tim yang terdiri dari unsur Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan teknis dalam kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.
6. Sekretariat adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung untuk pelaksanaan tugas TPA.

BAB II

SUSUNAN DAN PENETAPAN TIM PROFESI AHLI

Pasal 2

- (1) Susunan Anggota TPA memiliki kompetensi yang meliputi bidang arsitektur bangunan gedung, struktur bangunan gedung, mekanikal elektrik dan perpipaan (*plumbing*) bangunan gedung.
- (2) Penetapan anggota TPA ditetapkan melalui keputusan bupati berdasarkan usulan Sekretariat.
- (3) Sekretariat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung.

BAB III

BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas TPA, diberikan honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Honorarium Ketua dan Anggota TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebagai berikut :
 - a. Ketua (*ex-officio*) : Rp 6.800.000,00/orang/bulan
 - b. Anggota : Rp 6.800.000,00/orang/bulan
- (2) Pemberian honorarium Ketua dan Anggota TPA ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purwakarta.

Pasal 5

Anggota TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berubah, gugur dan dihapus dari basis data anggota TPA, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur berdasarkan usulan Sekretariat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pembayaran honorarium TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan mulai bulan Januari 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Muhtar Jalaludin, S.T., M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan & Bina Konstruksi	
Lalan Suherlan, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Didi Garnadi, S.Pd, M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2025